

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam juga mengatur dengan baik tentang shalat, karena shalat merupakan ibadah yang lebih besar keutamaannya dari pada ibadah-ibadah lain. Tentu yang disebut lain adalah ibadah-ibadah individual selain shalat di satu sisi, dan ibadah-ibadah sosial di sisi lain.¹ Shalat dalam sistem keagamaan islam adalah ibadah formal yang paling banyak mendapatkan penekanan, baik secara tata cara pengerjaan, dan tempat ibadah yang baik untuk melakukan shalat. Sholat memiliki bentuk lahiriah dan batiniyah. Sholat tidak akan ada nilainya di sisi Allah SWT, kecuali jika bentuk lahiriah dan batiniyah dilakukan secara seimbang. Bentuk shalat lahiriah berupa rukun shalat dan tata cara bentuk lahiriahnya. Sedangkan fitrah batin adalah menghadirkan Allah SWT di dalam hati, dilakukan dengan niat yang tulus dan terarah kepada-Nya.

Sholat berbeda dengan ibadah lainnya, sholat merupakan ibadah yang paling utama, karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 45 sebagai berikut:

أَنْتُمْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan)

¹.Muhammad Muhyidin, *Misteri Shalat Tahajjud*, (Yogyakarta; Diva Press,2007),hlm.25.

keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²

Sholat adalah penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya dan memiliki kedudukan seperti kepala dalam Islam. Dalam sunnah disebutkan, “Pangkal segala sesuatu adalah islam, tiang islam adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah”.³

Di muka bumi ini terdapat tempat-tempat terlarang untuk sholat seperti di area pemakaman atau di pekuburan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبِرَةَ وَالْحَمَّامَ. ⁴

“Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alihi wasallam bersabda: “Bumi seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi”.

Yang merupakan inti dalil kalimat dalam hadits ini adalah:

إِلَّا الْمَقْبِرَةَ وَالْحَمَّامَ

Sisi dalilnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW mengecualikan kuburan dari muka bumi yang layak untuk shalat, dan ini menunjukkan bahwa kuburan tidak sah untuk salat di dalamnya selain salat jenazah.

Syekh Sholeh Al-Fauzan Hafizhohullah pernah ditanya tentang masjid yang ada kuburan di arah kiblat tapi di balik tembok, kuburannya masih di halaman masjid, apa hukumnya shalat di masjid seperti itu? Jawabannya beliau hafizhohullah, “jika kuburan tersebut masih bersambung dengan masjid (artinya

².Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an Transliterasi Latin Terjemah Indonesia*, (Jakarta Timur: Suara Agung, 2007), cet. Ke-1, hlm. 401.

³.Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer*, (Malang: Qaf media kreative,2017), hlm.130.

⁴.HR. Tirmidzi no. 317 dan Ibnu Majah no. 745, Ad Darimi no.1390, dan Ahmad 3:83. (Syaiikh Albani mengatakan bahwa hadist ini shahih).

masih masuk halaman masjid), maka tidak boleh shalat di masjid tersebut. Namun jika kuburan tersebut terpisah , yaitu dipisah dengan jalan misalnya dan tidak menunjukkan bersambung dengan masjid (artinya bukan satu halaman dengan masjid), maka boleh shalat di masjid semacam itu”⁵.

Shalat di kuburan hukumnya haram, bahkan sebagian Ulama mengategorikan dosa besar.⁶ Amalan ini dapat menyebabkan syirik dan tindakan mengubah kuburan menjadi masjid. Itu sebabnya agama kami melarang praktik tersebut. Begitu banyak nash dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang menegaskan hal ini. Diantaranya:

Dari Abu Martsad Al-Ghonawi, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا.⁷

“janganlah kamu shalat ke kubur dan janganlah kamu duduk di atas kubur”.

Imam Nawawi rahimahullah menyimpulkan, “Hadist ini menegaskan terlarangnya shalat menghadap ke arah kuburan. Imam Syafi’i rahimahullah mengatakan, aku membenci tindakan pengagungan makhluk hingga kuburannya dijadikan masjid. Khawatir mengakibatkan fitnah atas dia dan orang-orang sesudahnya.”⁸

Al-Allamah al-Munawi rahimahullah menambahkan, “Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang shalat menghadap kuburan dalam rangka mengingatkan

⁵.<https://www.kompas.tv/article/81807/hukum-arah-qiblat-menghadap-kuburan-kalam-hati>, diakses 22 Desember 2021.

⁶.Ibn Hajar al-Haitamy, *Az-Zawâjir ‘an Iqtirâf al-Kabâ’ir*, tahqiq, Abdul Latif Hasan, Abdul Rahman, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut), jilid I hlm.148.

⁷. H.R. Muslim (II/668 no. 972).

⁸.Imam An-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, jilid III, hlm.42.

umatnya agar tidak mengagungkan kuburannya, atau kuburan para wali selain beliau Shallallahu alaihi wa sallam. Sebab bisa jadi mereka akan berlebihan hingga menyembahnya.”⁹

Berdasarkan hukum asal, larangan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam di atas menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang hukumnya adalah haram. Ini adalah pernyataan dari Imam ash-Shan’ani rahimahullah.¹⁰

Dari Ibn Umar RA Nabi Shallallahu alaihi wa sallam Bersabda:

اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوا هَا قُبُورًا.¹¹

“Laksanakanlah sebagian shalat kalian di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya kuburan.”

Hadits ini menjelaskan bahwa rumah tidak boleh dikosongkan dari shalat, karena rumah yang tidak digunakan untuk shalat, khususnya shalat sunnah, ibarat kuburan yang bukan tempat shalat. Imam al-Baghawi rahimahullah, setelah membawa hadits di atas menyimpulkan “ Hadist ini menunjukkan bahwa kuburan bukanlah tempat untuk shalat.”¹²

Kesimpulan serupa juga disampaikan oleh Ibn Batthal rahimahullah dan Ibn Rajab rahimahullah. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, Menyimpulkan lebih luas lagi kata beliau rahimahullah, ”Kuburan bukanlah tempat untuk beribadah.”¹³

⁹.Abdur Rauf bin ali al munawi, *Faidh al-Qadir syarah jamius shaghir*, (Penerbit Darul kutub Ilmiyah), jilid VI hlm. 318.

¹⁰.Al-imam Muhammad bin Isma’il al-kahlani as-shan’ani al-yamani, *Subul as-salam syarh Bulughul maram*, jilid 1 hlm. 403.

¹¹.HR. Bukhari, jilid 1 no.432. hlm.528-529.

¹².Imam Al-Baghawi, *Syarh as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), jilid 11 hlm. 411.

¹³.Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-bari bi syarhi Shahih Al-Bukhari*, jilid I hlm.528.

Dari Abu Sa'id RA Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبِرَةَ وَالْحَمَّامَ.¹⁴

“Bumi seluruhnya adalah masjid (tempat untuk shalat), kecuali kuburan dan kamar mandi”.

Sanadnya dinilai kuat oleh al-hakim, Ibnu Taimiyah rahimahullah dan al-Bani.

Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan, bahwa bumi secara keseluruhan dapat menjadi tempat shalat kecuali tempat-tempat yang dilarang untuk shalat di dalamnya, seperti kuburan.¹⁵

Dari Abu Hurairah RA Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.¹⁶

“Semoga Allah membinasakan kaum yahudi, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid”.

Imam Ibnu Abdil Barr rahimahullah mengatakan bahwa hadits di atas mengandung “larangan sujud di kuburan para nabi. Artinya dilarang juga sujud selain Allah, Azza wa Jalla. Hadits ini juga bisa diartikan sebagai larangan menjadikan makam para nabi sebagai tempat sholat. Setiap makna dalam bahasa Arab yang terkandung dalam hadits ini, maka itu adalah perbuatan yang terlarang.¹⁷

Sebagian Ulama memandang bahwa sebabnya adalah karena kuburan identik dengan najis. Sebab tanahnya bercampur dengan nanah bangkai manusia. Ada

¹⁴. HR. Ahmad (XVIII/312 No. 11788).

¹⁵. Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah Al-Maqdisi Ad-Dimasyqiy al-Hanbaliy, *Al-Mughny*, jilid II (Mesir: Addarul Alamiyyah), hlm. 472.

¹⁶. HR. Bukhari (I/531 no.437) dan Muslim (I/376 no.530).

¹⁷. Ibnu Abdil Bar al-Andalusi, *At-Tamhid lima fii al-muwatta' min al-ma'ani wa al-asanid*, jilid VI (cairo: Al-Faruq al-hadist li at-tibaah wa an-nasr), hlm. 383.

juga ulama lain yang berpendapat bahwa sebabnya adalah karena khawatir umat ini akan terjerumus kedalam perbuatan syirik.

Ketika berbicara tentang hukum shalat di kuburan, Imam as-Suyuthy menjelaskan, “Jika seorang insan menyengaja shalat di kuburan atau berdoa untuk dirinya sendiri dalam kepentingan dan urusannya, dengan tujuan mendapat berkah dengannya serta mengharapkan terkabulnya doa di situ, maka ini merupakan inti penentangan terhadap Allah dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Menyimpang dari agama dan syariatnya. Juga dianggap bid'ah dalam agama yang tidak diizinkan Allah, Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maupun para imam kaum muslimin yang setia mengikuti ajaran dan sunnah beliau.”¹⁸

Ada perbedaan pendapat di antara empat ulama dari empat mazhab Ahlu Sunnah tentang hukum shalat di kuburan. Namun disini saya hanya menjelaskan dua madzhab yaitu madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i.

Didalam mazhab Maliki sendiri di jelaskan secara langsung oleh imam malik berkata sebagai berikut:

لا بأس بالصلاة في المقابر ، وبلغني أن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يصلون في المقبرة.¹⁹

“Tidak mengapa shalat dipekuburan dan sampai kepadaku kabar bahwa sebagian para shahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam shalat di pekuburan”.

Menurut Ibn al-Qasim bahwa Imam Malik membolehkan seseorang shalat di sekitar kuburan yang terhalang tembok, bahkan ia membolehkan shalat di kuburan itu, karena menurutnya sebagian sahabat Nabi pun pernah shalat di kuburan.²⁰

¹⁸.*Al-Amr bi al-Ittibâ'*. Lihat pula: *Iqtidhâ' ash-Shirâth al-Mustaqîm* (jilid, II), hlm. 193.

¹⁹.Imam Sahnun Bin Said al-Tanukhi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, cet- pertama (Darr al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut : Libanon, 1994 M/ 1415 H), jilid 1 hlm. 182.

Pendapat Imam Syafi'i terkait larangan shalat di kubur sebagai berikut:

قال الشافعي و الاصحاب و تكره الصلاة الي القبور سواء كان الميت
صالحا أو غيره.²¹

“Imam Syafi'i dan para ulama Mazhab Syafi'i berpendapat: makruh hukumnya shalat kearah kubur, apakah mayat itu shahih atau tidak”.

Makna kalimat makruh shalat di kubur. Mengandung makna, jika shalat diatas

kubur, atau ke arah kubur, atau diantara dua kubur. Dalam hal ini ada sebuah

hadist yang meriwayatkan seorang imam muslim dari jalur riwayat abu martsad

al-ghanawi, hadist marfu' yang berbunyi sebagai berikut:

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

“janganlah kamu duduk diatas kubur dan janganlah shalat ke arah kubur atau diatas kubur”.²²

Jika kita ingin menyimpulkan apa yang dikatakan Imam Syafi'i bahwa jika

kuburan digali maka shalat di pekuburan itu najis dan tidak boleh shalat di

dalamnya, tetapi jika kuburan tidak digali maka tanahnya suci dan bersih maka

shalat padanya shahih.

Ini adalah pendapat pertama dari empat madzhab yaitu yang menyatakan

bahwa hukum shalat di kuburan (dengan berbagai keterangan redaksi) adalah sah

tetapi makruh dan tidak perlu diulang.

Ibnu Baththal berkata:

وكل من كره الصلاة من هؤلاء لا يرى على من صلى فيها إعادة.²³

“Dan setiap yang memakruhkan shalat dari mereka, tidak berpendapat bahwa yang telah shalat di dalamnya harus di ulang”.

²⁰. *Ibid*, jilid 1, hlm.183.

²¹. Imam an-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzdzab*, juz, V, hal.316.

²². Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Larangan Shalat Dimasjid yang Dibangun Di Atas Kubur*, cet. Pertama (pustaka imam asy-syafi'i, 2004), hlm. 30.

²³. Ibnu Baththal, *Kitab Syarah Shahih Al-Bukhari*, jilid 2 hlm.86.

Dari pendapat kedua madzhab di atas, saya dapat menarik simpulan bahwa menurut mazhab Maliki hukumnya shalat dalam kubur (tidak makruh), meskipun tepat di atas kubur dan tanpa alas, baik kuburan itu masih dipakai atau tidak, baik sudah digali atau belum, dan meskipun kuburan orang-orang musyrik. Tentu saja kebolehan ini aman dari terkena najis. Dalam konteks ini, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

وَجَازَتْ الصَّلَاةُ بِمَقْبَرَةٍ أَيْ فِيهَا وَلَوْ عَلَى مَقْبَرَةٍ عَامِرَةٍ أَوْ دَارِسَةٍ وَلَوْ لِكَافِرِينَ
... إِنَّ أُمْنَتِ النَّجَاسَةِ.²⁴

“Dan boleh mengerjakan shalat di area kuburan meskipun di atasnya, baik kuburan yang masih berfungsi maupun sudah lenyap, meskipun kuburan orang-orang kafir... apabila aman dari najis”.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, shalat di atas kuburan yang tidak pernah digali adalah sah tanpa ada perselisihan di kalangan ulama Syafi'iyah dan berstatus makruh tanzih. Sedangkan jika kuburan sering digali, maka hukumnya tidak sah, jika tidak menggunakan alas (seperti sajadah), karena tanah yang diinjak telah tercampur dengan najis orang yang meninggal.²⁵

An-Nawawi berkata:

أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّ الْمَقْبَرَةَ مَنْبُوشَةً لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ
إِذَا لَمْ يُبَسِّطْ تَحْتَهُ شَيْءٌ وَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمُ نَبْشِهَا صَحَّتْ بِلَا خِلَافٍ وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ
كَرَاهَةً تَنْزِيهِيَّةً.²⁶

“Adapun hukum permasalahan tersebut, apabila kuburan itu nyata pernah digali, maka shalat di kuburan tersebut tidak sah tanpa ada perselisihan, apabila di bawahnya dihamparkan alas. Apabila kuburan tersebut nyata tidak pernah digali, maka shalat di kuburan tersebut sah tanpa ada perselisihan dan dihukumi makruh tanzih.”

²⁴.Al-imam al-Dardir, *Al-Syarh Al-Shaghir*, jild 1, hlm. 267.

²⁵.Mukhtar al-Muzani, *kitab al-Muhadzdzab*, hlm.19.

²⁶. Al – imam an-Nawawi , *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzdzab*, jilid 3, hlm 164.

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa bentuk skripsi dengan judul: **“Shalat Di Atas Kuburan Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i (Studi Perbandingan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, untuk mengetahui apa yang harus diteliti dapat dilihat dari pokok permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana pendapat mazhab maliki dan mazhab syafi'i tentang shalat di atas kuburan ?
2. Bagaimana metode istinbath hukum tentang shalat di atas kuburan menurut mazhab maliki dan mazhab syafi'i ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat mazhab maliki dan mazhab syafi'i tentang shalat di atas kuburan.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum tentang shalat di atas kuburan menurut mazhab maliki dan mazhab syafi'i.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat dari penulisan ini untuk mengetahui khazanah keilmuan hukum islam terutama mengenai shalat di atas kuburan dalam studi komparatif mazhab maliki dan mazhab syafi'i.
2. Sebagai sumber informasi bagi khalayak umum, dan manfaat lain tulisan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana hukum shalat di atas kuburan dalam studi komparatif mazhab maliki dan mazhab syafi'i.

E. Definisi Operasional

1. Shalat

Perkataan “Shalat” dalam pengertian bahasa arab berarti “doa”²⁷. Sebagaimana tertera di dalam firman Allah SWT surah AT-taubah: 103 yang artinya “Berdoalah untuk mereka . sesungguhnya, doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. Menurut istilah shalat adalah suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam (taslim).²⁸

2. Kuburan

Makam merupakan sebutan dari kuburan, kuburan itu berasal dari bahasa arab “Kabr” (jamak; kubur) adapun perkataan yang sinonim dengan Kabr ada tiga macam yaitu: Maaf’an, Makbarah, dan Dhari, sedangkan orang mati syahid di sebut Masyhad.²⁹

Makam merupakan sebutan dari bangunan sebagai sarana dari penguburan jenazah orang muslim.³⁰ Sedangkan sebutan bagi kuburan khusus para wali di gunakan istilah Al-Dharieh. Istilah Al-dharieh ini lazim digunakan oleh orang-orang arab untuk menyebut kuburan para wali, dan para ulama.

²⁷.Taqiyuddil Al-Husni Abu Bakar Muhammad bin Husaini Al Husni Assyafi’i, *Kifayatul Akhyar Fi Hilli Ghaayatul Iktisor*, (Jeddah: t.t), hlm. 82.

²⁸.Abdul Aziz Salim Basyarahi, *Shalat Hikmah*, Falsafah dan urgensinya, Cet. 1, (Jakarta: Gena Insani Press, 1996), hlm.9.

²⁹.Sholichin salam, *Kudus Purbakal dalam Perjuangan Islam*, (penerbit menara kudus. 1977), hlm.37.

³⁰.Wiyoso Yudosaputra, *Pengantar Seni Rupa Islam di Indonesia*, (penerbit angkasa bandung), hlm.15.

3. Mazhab

Kata “*mazāhib*” jamak dari kata mazhab yang berasal dari kata “*Ẓahaba-yaẒhubu-Ẓahaban-wa Ẓhuhuban-wa maẒhaban*” yang kemudian berubah menjadi mazhab yang berarti pendapat, jalan, metode atau sesuatu yang diikuti. Sedangkan kata mazhab di artikan dengan “haluan”, atau ajaran lengkap mengenai hukum islam yang dianut golongan umat islam tertentu”.³¹

Dari definisi yang diuraikan di atas, penulis selanjutnya mengoperasionalkan judul tentang shalat di atas kuburan. Menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, isi judul membahas persoalan pendapat mazhab Maliki yang membolehkan shalat di atas kuburan dan mazhab Syafi'iyah yang memakruhkan shalat di atas kuburan dan bisa diharamkan jika ada najis di tempat itu. Oleh karena itu, definisi operasional inilah yang akan dibahas dalam masalah judul ini.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Dalam hal ini penulis mengangkat beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian ini dan mengkaji perbedaannya, yaitu: pertama jurnal karya Kusuma W , mahasiswa IAN Palangka Raya studi Agama dan Masyarakat, yang berjudul “*Motivasi Masyarakat Palangka Raya Dalam*

³¹.Seperti dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Lihat *Encyklopedia Umum*, (Yayasan Kanasius, Yogyakarta, 1973), hlm. 811.

Pelaksanaan Tradisi Menunggu Kuburan Dalam Tinjauan Hukum Islam” didalamnya membahas tentang tradisi atau adat yang ada di palangka raya dalam hal ini tradisi menunggu kuburan bagi orang yang sudah meninggal, dan tradisi ini peninggalan dari turun-temurun dilaksanakan dan merupakan wujud ikhtiar keluarga agar keluarga dimudahkan dan diampuni dosannya serta dilindungi dari azab kubur. Pandangan hukum islam tidak ada dalil secara khusus membolehkan tradisi menunggu kuburan, namun ditinjau dari hukum islam sendiri tradisi menunggu kuburan dapat di kategorikan sebagai adat (urf). Dan (urf) sendiri terbagi menjadi dua yaitu urf shahih dan urf fasid.³² Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini membahas perbandingan antara imam mazhab yaitu mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i dan juga membahas metode istinbath hukum tentang shalat di atas kuburan.

Kedua, jurnal karya Nuraini Wardatul Jannah mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, fakultas Ushuluddin dan filsafat, yang berjudul “*Tradisi Mengaji Al-Qur’an di kuburan dalam masyarakat indonesia*” didalamnya membahas tentang praktek tradisi membaca Al-Qur’an dikuburan masyarakat indonesia, setelah dikaji tidak ada satupun yang menjelaskan secara langsung anjuran atau praktek nabi tentang mengaji dikuburan. dan para imam mazhab terdapat dua imam mazhab yang berpendapat mengaji di kuburan dianjurkan, yaitu pendapat imam syafi’i dan hambali. Imam Hanafi mensunnahkan, sedangkan imam malik memakruhkan karena hal ini tidak diamalkan pada generasi salaf. Ada tiga model praktek mengaji Al-Qur’an dikuburan yang dijumpai di masyarakat. Pertama

³².Kusuma, *Motivasi Masyarakat Palangka Raya dalam pelaksanaan Tradisi Menunggu kuburan dalam tinjauan hukum islam*, volume. 11, nomor 2, 2015.

mengaji Al-Qur'an setelah penguburan sampai khatam, kedua mengaji Al-Qur'an pada hari jum'at dengan membaca beberapa surat pilihan, ketiga, mengaji Al-Qur'an setelah ied dengan membaca beberapa surat pilihan.³³

Ketiga, skripsi karya M. Badaruddin, mahasiswa fakultas agama islam, Universitas Muhammadiyah makassar yang berjudul "*Adat istiadat ziarah kubur dalam perspektif hukum islam di sengkae desa ktb lemo kec, Campalangan*", skripsi membahas tentang pendapat hukum islam mengenai adat atau tradisi ziarah kubur di desa ktb lemo, dan skripsi memakai metode penelitian empiris yang mana mengambil sumber datanya langsung ke lapangan. Dan pandangan Islam tentang adat ziarah kubur setelah menikah adalah bahwa ini adalah bentuk adat yang bisa dilakukan asalkan tujuannya baik, yaitu untuk mengenang diri kita sendiri saat berada di puncak kebahagiaan bahwa kematian itu ada dan kita semua akan mengalaminya dan tidak menyimpang dari ajaran syariat Islam.³⁴

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: "Shalat di atas kuburan menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i (studi perbandingan)". Dengan demikian sangatlah berbeda walaupun secara sub judulnya hampir sama namun secara objek penelitian dan pembahasannya sangatlah berbeda antara peneliti yang telah ditulis kemukakan dengan persoalan yang akan diteliti.

³³.Nuraini Wardatul Jannah, *Tradisi Mengaji Al-Qur'an di kuburan dalam masyarakat indonesia*, jurnal mahasiswa fakultas ushuluddin dan filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh ,vol. 5, no. 2, pp. 64-81,2020.

³⁴.M. Badaruddin, *Adat istiadat ziarah kubur dalam perspektif hukum islam di sengkae desa ktb lemo kec, campalangan*, fakultas agama islam Universitas Muhammadiyah makassar, tahun 2020.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan mengkaji sejumlah kitab, buku dan bahan pustaka lainnya.³⁵ Yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu hukum shalat di atas kuburan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.³⁶ Secara deskriptif, penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai shalat di atas kuburan. Analitis artinya suatu penelitian dengan jalan mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis beberapa dokumen kemudian dikomparasikan guna mengetahui sisi persamaan dan perbedaan keduanya.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer dari kitab-kitab karangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yaitu:

Kitab Mazhab Maliki:

Al- Muwaththo' karya Imam Malik dan Al- Mudawanah al-kubra jilid 1, karya Imam Sahnun Bin Said al-Tanukhi.

³⁵.A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 198-199.

³⁶.Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remadja Rosdakarya, 1999), hlm.198.

Kitab Mazhab Syafi'i:

Al-Umm karya Imam Syafi'i, al-Muhadzab karya Asy-Syirazy dan Al-Majmu karya An-Nawawy.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti *fikih as-sunnah, al-syarh al-shaghir, fath al-bary, syarah shahih muslim, dan syarah as-sunnah.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus, dan beberapa referensi lainnya yang menunjang dengan masalah yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada, peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, skunder dan tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah hukum-hukum syariat islam yang berkaitan dengan objek peneliti ini, dokumen hukum, catatan hukum dan hasil karya ilmiah, serta hasil bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, kitab, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan larangan shalat dikubur yang diteliti oleh penulis.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis komparatif yang bersifat deskriptif dimana seluruh data yang ada baik dari bahan primer dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang shalat di atas kuburan.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian dari pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu halaman judul, judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara.

Pada bab ke II pengertian shalat di atas kuburan, dasar hukum shalat di atas kuburan, pendapat tentang shalat di atas kuburan, pengertian istinbath, biografi mazhab.

Pada bab III berisi analisis penulis sebagai gambaran hasil tela'ah terhadap objek penelitian terhadap masalah yang diteliti. Bagian ini meliputi tentang pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, metode istinbath mazhab maliki dan mazhab syafi'i, dan perbedaan dan persamaan mazhab maliki dan mazhab syafi'i.

Bab IV sebagai penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan hasil tela'ah ringkasan penulis terhadap pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, sedangkan saran-saran berupa gagasan penulis dan kontribusi pemikiran agar setelah penelitian ini dapat menghasilkan nilai positif bagi semua pihak.